

**ANALISIS YURIDIS KONTRAK PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM PRAKTIK BISNIS DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAK**

**Aulia Sahira<sup>1</sup>, Disie Sugihastuti Danoewijaya<sup>2</sup>, Gita Amelia Lestari<sup>3</sup>, Marsaulina A. Sihombing<sup>4</sup>, Nandang Kusnadi<sup>5</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Correspondence		
Email: <a href="mailto:auliasahira135@gmail.com">auliasahira135@gmail.com</a> , <a href="mailto:disiesugihastuti2904@gmail.com">disiesugihastuti2904@gmail.com</a> <a href="mailto:gitaamlstr@gmail.com">gitaamlstr@gmail.com</a> , <a href="mailto:sihombinglina06@gmail.com">sihombinglina06@gmail.com</a> , <a href="mailto:nandangkusnadi00@gmail.com">nandangkusnadi00@gmail.com</a>	No. Telp:	
Submitted 22 Juni 2025	Accepted 25 Juni 2025	Published 26 Juni 2025

**ABSTRACT**

*The principle of good faith is a fundamental aspect of contract law, especially during the pre-contractual stage where parties negotiate and prepare the groundwork for a formal agreement. This paper examines the application of the good faith principle in the pre-contract phase, emphasizing its crucial role in fostering honest, fair, and transparent negotiations. Good faith requires parties to disclose relevant and material information, avoid deceptive practices, and act with integrity throughout the negotiation process. The absence of written agreements or formal contracts does not diminish the necessity for good faith; rather, it increases the importance of trust and ethical conduct to prevent potential disputes. In the context of Indonesian civil law, the good faith principle is explicitly recognized and serves as a legal basis for holding parties accountable for any misconduct or bad faith actions during negotiations. The study highlights that the implementation of good faith at the pre-contractual stage not only reduces the risk of future conflicts but also ensures a balanced and equitable relationship between the parties. Despite challenges in defining the precise boundaries of good faith, its presence is essential for legal certainty and the protection of rights in contractual relationships. Therefore, integrating the good faith principle from the outset of contractual dealings is vital for creating a trustworthy and just business environment.*

**Keywords:** good faith, pre-contract, contract law

**PENDAHULUAN**

Dalam dunia bisnis yang dinamis dan berkembang pesat, interaksi antara transaksi pelaku usaha tidak selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Banyak kesepakatan yang terjadi secara lisan, baik karena alasan kepraktisan, kepercayaan, maupun kebutuhan untuk merespons situasi bisnis yang bergerak cepat. Fenomena perjanjian tidak tertulis ini tidak hanya terjadi di sektor informal seperti pasar tradisional, tetapi juga sering dijumpai pada usaha kecil dan menengah, bahkan dalam hubungan bisnis antar perusahaan yang sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain.<sup>1</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana posisi dan kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis dalam praktik bisnis di Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan hukum perdata sebagai payung hukum utama dalam mengatur hubungan keperdataan.

Berdasarkan berbagai penelitian dan survei terkini, mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih mengandalkan perjanjian lisan dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 65% UMKM lebih sering menggunakan perjanjian verbal dalam transaksi sehari-hari. Penggunaan perjanjian lisan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pemahaman hukum, tingkat kepercayaan antar pelaku

<sup>1</sup> Amin, S. N. A. M. R. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish.hal 30

usaha, serta kebutuhan untuk mempercepat proses transaksi tanpa harus melalui prosedur administrasi yang kompleks. Namun, tingginya ketergantungan pada perjanjian lisan juga menimbulkan risiko hukum, terutama ketika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>2</sup>

Secara yuridis, hukum perdata Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengakui keberadaan perjanjian tidak tertulis. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Ketentuan ini tidak membedakan antara perjanjian tertulis dan lisan, sehingga perjanjian lisan pun memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian tertulis.<sup>3</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya, perjanjian tertulis seringkali tidak menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian di hadapan hukum. Ketika terjadi penyelesaian, pihak yang merasa dirugikan harus mampu membuktikan adanya kesepakatan dan isi perjanjian yang telah disepakati. Tanpa dokumen tertulis, pembuktian tersebut menjadi lebih sulit dan seringkali hanya mengandalkan saksi atau bukti tidak langsung lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari: tulisan, Saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam konteks perjanjian lisan, alat bukti utama yang dapat disampaikan biasanya adalah keterangan Saksi, yang tentu saja memiliki kelemahan tersendiri dibandingkan bukti tertulis.

Selain itu, perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks dan melibatkan nilai transaksi yang besar menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak. Dalam situasi seperti ini, perjanjian tertulis menjadi sangat penting sebagai alat bukti yang kuat dan jelas, serta dapat meminimalisir terjadinya kelainan akibat perbedaan penafsiran atau ingatan para pihak. Namun kenyataannya, tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman dan kemampuan untuk membuat perjanjian tertulis yang memenuhi standar hukum.<sup>4</sup> Di dalamnya peran penting pendidikan hukum dan pendampingan bagi pelaku usaha agar mereka dapat memahami risiko dan konsekuensi dari penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam praktik bisnis.

Permasalahan hukum terkait perjanjian tidak tertulis dalam praktik bisnis menjadi semakin relevan untuk dikaji, terutama dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pelaku usaha serta menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan. Analisis yuridis terhadap perjanjian tidak tertulis tidak hanya penting untuk memahami hukumnya, tetapi juga untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan perjanjian lisan dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perjanjian tidak tertulis dalam praktik bisnis berdasarkan perdata hukum menjadi sangat krusial untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek hukum, risiko, serta upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari perjanjian tidak tertulis dalam praktik bisnis berdasarkan hukum perdata. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu

---

<sup>2</sup> Puspita, B. A. A., & Marwiyah, M. (2024). Perjanjian Tidak Tertulis Ditinjau dalam Sudut Pandang Hukum Perdata. *MAGISTRA Law Review*, 5(01), 57-70.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320,

<sup>4</sup> Emirzon, H. J., SH, M., Is, M. S., & SHI, M. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media.hal 34

menelaah peraturan-undangan, doktrin hukum, dan pendapat ahli terkait perjanjian tidak tertulis.<sup>5</sup> Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library study) dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer seperti KUHPerdara, bahan-bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta putusan pengadilan yang relevan.<sup>6</sup> Data yang diperoleh dijelaskan secara deskriptif-kualitatif dengan metode analisis yuridis, yaitu menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum serta penerapannya dalam praktik perjanjian tidak tertulis. Meliputi identifikasi masalah hukum, pengumpulan data hukum, analisis yuridis terhadap kekuatan hukum dan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku, serta kesimpulan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Metode ini dipilih agar dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis dan impresifnya dalam dunia bisnis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis dalam Praktik Bisnis Berdasarkan Hukum Perdata**

Perjanjian tidak tertulis atau yang sering disebut perjanjian lisan merupakan bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang tidak dituangkan dalam dokumen resmi, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan verbal atau tindakan para pihak. Dalam praktik bisnis di Indonesia, perjanjian tidak tertulis masih banyak digunakan, khususnya dalam transaksi yang bersifat sederhana atau antara pihak yang sudah saling mengenal dan percaya. Namun, dari sisi hukum, muncul pertanyaan mengenai kekuatan mengikat dan melindungi hukum atas perjanjian semacam ini.<sup>7</sup>

Perjanjian dalam hukum perdata diartikan sebagai suatu tindakan hukum di mana satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Bentuk perjanjian ini tidak harus tertulis; perjanjian yang dibuat secara lisan pun memiliki kekuatan hukum yang sama, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut meliputi adanya kesepakatan bersama antara para pihak, kemampuan hukum untuk membuat perjanjian, objek yang jelas dan dapat ditentukan, serta tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, perjanjian lisan dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum meskipun tidak didokumentasikan secara tertulis.<sup>8</sup>

Keempat syarat ini menjadi dasar yuridis utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, termasuk yang tidak tertulis. Apabila kondisi subyektif seperti kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat obyektif seperti objek dan sebab tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, perjanjian tidak tertulis yang memenuhi syarat-syarat ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis.

Namun, perjanjian tidak tertulis memiliki kelemahan utama dalam aspek pembuktian. Jika terjadi kejadian, pihak yang dirugikan harus membuktikan keberadaan dan isi perjanjian tersebut. Karena tidak ada dokumen tertulis, pembuktian biasanya mengandalkan alat bukti lain seperti keterangan saksi, pengakuan, persangkaan, atau sumpah sesuai Pasal 1866

<sup>5</sup> Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara. Hal 20

<sup>6</sup> Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Hal 25

<sup>7</sup> Ali, A. A., Fitriani, D. A. F., & SH, M. (2022). Jurnal: Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), hal 10.

<sup>8</sup> Puspita, B. A. A., & Marwiyah, M. (2024). Perjanjian Tidak Tertulis Ditinjau dalam Sudut Pandang Hukum Perdata. *MAGISTRA Law Review*, 5(01), hal 9

KUHPerdata.<sup>9</sup> Hal ini membuat posisi perjanjian lisan lebih rentan dibandingkan perjanjian tertulis yang memiliki bukti dokumen jelas.<sup>10</sup>

Dalam praktik bisnis, perjanjian tidak tertulis seringkali muncul karena kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Terlebih lagi dalam usaha mikro dan kecil, pelaku bisnis cenderung mengandalkan kepercayaan dan kesepakatan verbal tanpa formalitas tertulis. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap dijalankan dan dihormati selama kedua belah pihak menjalankan itikad dengan baik dan memenuhi kesepakatan bersama. Meski demikian, risiko hukum tetap ada jika salah satu pihak mengingkari perjanjian tersebut.

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi landasan keberlakuan perjanjian tanpa bentuk tertulis. Salah satunya adalah kebebasan para pihak untuk menyusun dan menentukan isi serta bentuk perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak melanggar aturan hukum, norma moral, dan ketertiban umum. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam menjalin kesepakatan, termasuk yang dilakukan secara lisan.<sup>11</sup> Selain itu, terdapat pula prinsip yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah dan dibuat dengan itikad baik harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat, tanpa memandang apakah perjanjian tersebut tertulis atau tidak. Dengan demikian, perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum perdata.

Meski demikian, dalam konteks hukum acara, pembuktian menjadi titik lemah perjanjian tidak tertulis. Oleh karena itu, dalam praktik bisnis yang melibatkan nilai transaksi besar atau risiko tinggi, sangat disarankan untuk membuat perjanjian tertulis agar memberikan kepastian hukum dan kemudahan pembuktian jika terjadi kejadian. Hal ini juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam berbisnis untuk menghindari potensi merugikan yang merugikan.

Perjanjian tidak tertulis memiliki perjanjian kekuatan hukum yang sah dan mengikat selama memenuhi persyaratan sah perjanjian menurut KUHPerdata. Namun, kekuatan tersebut lebih lemah dibandingkan perjanjian tertulis terutama dalam hal pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan masih banyak digunakan dalam praktik bisnis sehari-hari, pelaku usaha perlu memahami risiko hukum yang melekat dan mempertimbangkan pembuatan perjanjian tertulis sebagai langkah protektif untuk menghindari pembacauan di masa depan

### **Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis**

Perjanjian tidak tertulis dalam praktik bisnis memiliki kedudukan hukum yang sah selama memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, aspek pembuktian menjadi tantangan utama ketika terjadi perdamaian antara para pihak. Berbeda dengan perjanjian tertulis yang memiliki dokumen sebagai bukti kuat, perjanjian lisan harus dibuktikan melalui alat bukti lain yang lebih kompleks dan rentan terhadap interpretasi.<sup>12</sup>

Dalam hukum perdata Indonesia, pembuktian perjanjian tidak tertulis dapat dilakukan dengan berbagai alat bukti, seperti keterangan Saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Keterangan Saksi menjadi alat bukti yang paling sering digunakan karena Saksi dapat memberikan bukti mengenai keberadaan dan isi

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1866.

<sup>10</sup> Sitorus, R. A. (2023). Hukum Perjanjian (Perjanjian Tertulis Antara Dua atau Beberapa Pihak yang Mempunyai Nilai Komersial). *JURNAL JURISTIC*, 3(2).hal 6-7

<sup>11</sup> Soleman, C. (2018). Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 6(5).hal 12

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338

perjanjian lisan yang pernah disepakati<sup>13</sup>. Namun, keterangan Saksi ini memiliki keterbatasan, terutama jika Saksi tidak obyektif atau ingatan mereka tidak akurat.

Selain itu, persangkaan juga dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu dugaan yang timbul dari fakta-fakta yang ada untuk menunjukkan adanya perjanjian. Pengakuan dari salah satu pihak juga dapat memperkuat pembuktian, terutama jika pihak tersebut mengakui adanya kesepakatan lisan. Sumpah sebagai alat bukti terakhir bisa dipakai untuk memperkuat atau menyangkal klaim atas perjanjian yang tidak tertulis.

Meski perjanjian tidak tertulis memiliki kekuatan hukum yang sah, pembuktian yang sulit ini menjadi risiko utama dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, dalam dunia usaha yang semakin kompleks dan melibatkan nilai transaksi besar, perjanjian tertulis lebih dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi pelestarian. Hal ini sejalan dengan asas konsensualisme dalam hukum perdata yang menekankan bahwa perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan, tetapi pembuktian menjadi kunci untuk mempertahankan keberlakuannya di pengadilan.

Selain itu, asas itikad baik juga berperan penting dalam pelaksanaan perjanjian tidak tertulis. Para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan niat yang baik agar hak dan kewajiban dapat terpenuhi secara adil. Namun, dalam praktik perjanjian lisan, risiko adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan lebih mungkin terjadi karena tidak adanya dokumentasi tertulis yang mengatur secara rinci isi perjanjian. Oleh karena itu, hukum juga melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam pembentukan perjanjian agar tetap sah dan mengikat.<sup>14</sup>

Pembuktian perjanjian tidak tertulis menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa perjanjian yang terjadi benar-benar merupakan kehendak bebas para pihak tanpa adanya tekanan atau penipuan. Pengadilan akan menilai alat bukti yang dibuat secara cermat untuk menentukan validitas perjanjian lisan tersebut. Jika pembuktian tidak memadai, maka perjanjian tidak tertulis dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

### **Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dalam Kontrak Tidak Tertulis**

Perjanjian tidak tertulis dalam praktik bisnis tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum perdata yang menjadi landasan yuridis keberlakuannya. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menilai sah atau tidaknya perjanjian lisan serta bagaimana perjanjian tersebut dapat ditegakkan secara hukum. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, beberapa prinsip utama yang relevan antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik.<sup>15</sup>

#### **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi, bentuk, dan syarat yang mereka sepakati selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan, dan persetujuan umum. Dalam praktik perjanjian tidak tertulis, seperti ini memungkinkan para pihak untuk mengikatkan diri tanpa harus memenuhi formalitas tertulis, selama ada perjanjian yang jelas. Hal ini terlihat nyata dalam masyarakat tradisional seperti kalangan petani atau pengusaha batik yang mengandalkan kepercayaan dan kebiasaan dalam melakukan perjanjian lisan.

#### **2. Asas Konsensualisme**

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan bentuk tertulis. Dalam perjanjian tidak tertulis, perjanjian lisan sudah cukup untuk membentuk hubungan

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1866.

<sup>14</sup> Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), hal 6-8

<sup>15</sup> Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), hal 3

hukum yang mengikat, menjamin memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Asas ini menegaskan bahwa bentuk tertulis bukanlah syarat mutlak untuk keabsahan suatu perjanjian, sehingga perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum.

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah harus dipenuhi dan dihormati oleh pihak yang mengikatkan diri. Dalam konteks perjanjian tidak tertulis, meskipun tidak ada dokumen tertulis, para pihak tetap berkewajiban melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Asas ini menjadi landasan hukum untuk menuntut pelaksanaan perjanjian dan memberikan dasar bagi penyelesaian penyelamatan apabila terjadi wanprestasi.

### 4. Asas Itikad Baik (Itikad Baik)

Pelaksanaan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, harus didasarkan oleh itikad baik dari semua pihak. Hal ini mengharuskan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Dalam praktik perjanjian tidak tertulis, itikad baik menjadi sangat penting karena tidak adanya dokumen formal yang mengatur secara rinci, sehingga kepercayaan dan niat baik menjadi landasan utama agar perjanjian dapat berjalan dengan lancar dan adil.

### 5. Asas Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak

Meskipun perjanjian tidak tertulis diakui secara hukum, asas kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, perjanjian lisan seringkali menimbulkan kebisingan karena sulitnya pembuktian jika terjadi perdamaian. Oleh karena itu, asas ini mendorong usaha pelaku untuk mempertimbangkan pembuatan perjanjian tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dilindungi dengan jelas.<sup>16</sup>

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum dalam Kasus Nyata dalam masyarakat tradisional, seperti kalangan petani atau pengusaha batik di Pekalongan, perjanjian tidak tertulis berjalan berdasarkan prinsip kepercayaan dan itikad baik. Meskipun potensi tegangan cukup tinggi, kenyataannya jarang terjadi gangguan yang berujung ke pengadilan karena para pihak mengedepankan asas itikad baik dan saling merayakan kesepakatan. Namun apabila terjadi wanprestasi, pembuktian menjadi kendala utama karena tidak adanya dokumen tertulis yang dapat dijadikan alat bukti kuat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 381K/Pdt/2005 menegaskan bahwa perjanjian tidak tertulis tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian dan dapat dibuktikan melalui alat bukti lain seperti keterangan saksi atau pengakuan para pihak. Putusan ini menegaskan prinsip asas pacta sunt servanda dan itikad baik dalam menyelesaikan perjanjian lisan.

### **Penerapan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontrak**

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" [13](#). Penerapan asas ini tidak hanya berlaku setelah kontrak ditandatangani, tetapi juga pada tahap pra kontrak atau prakontraktual, yaitu saat para pihak melakukan negosiasi dan persiapan sebelum perjanjian resmi dibuat<sup>17</sup>

Secara umum, asas itikad baik memiliki dua pengertian utama: pertama, secara subjektif, yaitu sikap batin para pihak yang mengandung kejujuran dan niat tulus dalam

<sup>16</sup> Ali, A. A., Fitriani, D. A. F., & SH, M. (2022). Jurnal: Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), hal 13

<sup>17</sup> Purwahid Patik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*, Elips Project, Jakarta: 1993.hlm 65

berkontrak; kedua, secara objektif, yaitu kewajiban melaksanakan perjanjian dengan mengindahkan norma kepatutan, kesusilaan, dan keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.<sup>18</sup> Dalam konteks pra kontrak, sebagai berikut mengatur bagaimana para pihak harus berperilaku selama proses negosiasi dan pembentukan kesepakatan awal. Namun, dalam KUHPdata maupun doktrin hukum belum terdapat batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dan batasan standar asas itikad baik pada tahap pra kontrak. Meski demikian, secara praktik, hal ini dianggap berlaku sejak tahap negosiasi, pembuatan kesepakatan awal (seperti nota kesepahaman atau MoU), hingga pelaksanaan perjanjian.<sup>19</sup>

Tahap pra kontrak adalah fase di mana para pihak melakukan negosiasi, pertukaran informasi, dan persiapan sebelum perjanjian akhir dibuat. Pada tahap ini, penerapan asas itikad baik sangat penting untuk menciptakan proses yang adil dan transparan, serta menghindari kerugian akibat perilaku tidak jujur atau manipulatif.<sup>20</sup>

1. Negosiasi dengan Kejujuran dan Transparansi

Para pihak wajib melakukan negosiasi dengan itikad baik, yaitu tidak menyembunyikan fakta penting, tidak memberikan informasi palsu, dan tidak menipu pihak lain. Hal ini bertujuan agar keputusan untuk melanjutkan atau menolak perjanjian berdasarkan informasi yang benar dan lengkap..

2. Pengungkapan Informasi Material

Pihak-pihak yang bernegosiasi harus mengungkapkan informasi yang relevan dan material yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain. Kegagalan mengungkapkan informasi penting dapat dianggap sebagai pelanggaran asas itikad baik dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum.

3. Pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU)

MoU sering digunakan sebagai kesepakatan awal yang mencerminkan itikad baik para pihak untuk melanjutkan ke perjanjian utama. Meskipun MoU belum merupakan kontrak final, isi MoU biasanya menjadi dasar penyusunan kontrak lengkap dan rinci. Penerapan asas itikad yang baik dalam MoU memastikan bahwa janji-janji yang dibuat selama tahap ini tidak dilanggar secara sepihak.<sup>21</sup>

4. Menghindari Perilaku Tidak Patut dan Merugikan

Para pihak harus menghindari tindakan yang tidak masuk akal, bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, atau yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Asas itikad baik menuntut para pihak untuk bertindak adil dan wajar dalam proses pembentukan kontrak.

#### Peranan Asas Itikad Baik dalam Peristiwa Sengketa

Penerapan asas itikad baik pada tahap pra kontrak berperan penting dalam mencegah terjadinya penyelesaian di kemudian hari. Dengan adanya itikad baik, risiko terjadinya wanprestasi, penipuan, atau pemutusan kontrak sepihak dapat diminimalisir. Hakim pun dapat menggunakan asas ini sebagai dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan atau sikap para pihak selama negosiasi dan pembentukan kontrak sudah sesuai dengan norma keadilan dan kepatutan. Dalam praktik peradilan, asas itikad baik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Jika

---

<sup>18</sup> Niewenhuis, JH, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya: 1985.hlm 56

<sup>19</sup> Paul Latimer, *Australian Business Law*, Sydney, CCH Australian Limited, 1998, dalam Suharnoko, SH., MLI, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta: 2004, edisi pertama, cetakan ke-3.hlm 78

<sup>20</sup> Purwahid Patik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*, Elips Project, Jakarta: 1993.hlm 45

<sup>21</sup> Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.hlm 34-35

pelaksanaan kontrak bertentangan dengan perasaan keadilan salah satu pihak, hakim dapat menyimpang dari isi kontrak demi menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law yang mengatur asas itikad baik secara eksplisit dalam KUHPerduta. Namun, dalam sistem common law, asas ini juga diakui dan diterapkan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Common law negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada juga mengadopsi itikad baik dalam hukum kontrak mereka, termasuk prinsip dalam tahap pra kontrak.. Perbedaan utama terletak pada tingkat pengaturan formal dan standar asas itikad baik, di mana common law asas ini lebih banyak berkembang melalui pengadilan yang ada, sedangkan di Indonesia diatur secara normatif dalam KUHPerduta.

Meskipun asas itikad baik sangat penting, masih terdapat hambatan dalam penerapannya, terutama karena tidak adanya definisi tunggal dan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik dalam konteks hukum perjanjian. Hal ini menyebabkan interpretasi yang bervariasi di kalangan hakim dan praktisi hukum, yang dapat mempengaruhi kepastian hukum. Selain itu, tolak ukur atau *legal test* yang digunakan untuk menilai keberadaan itikad baik dalam suatu kontrak juga berbeda-beda, sehingga menimbulkan terjadinya dalam penyelesaian penyelesaian kontrak

Penerapan asas itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan elemen krusial dalam hukum perjanjian di Indonesia. Asas ini menuntut para pihak untuk berperilaku jujur, transparan, dan adil selama proses negosiasi dan pembentukan kesepakatan awal. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai landasan pelaksanaan kontrak, tetapi juga sebagai prinsip yang mengatur interaksi para pihak sejak awal hubungan kontraktual, guna mencegah gangguan dan menjaga keseimbangan kepentingan.

## KESIMPULAN

Penerapan asas itikad baik pada tahap pra kontrak memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan proses negosiasi dan pembentukan perjanjian yang adil, jujur, dan transparan. Asas ini menuntut setiap pihak untuk bertindak jujur, tidak menipu, serta mengungkapkan informasi yang relevan dan material selama proses negosiasi berlangsung. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat melindungi pihak yang dirugikan apabila terjadi pelanggaran selama tahap pra kontrak.

Dalam praktiknya, penerapan asas itikad baik pada tahap pra kontrak mendorong para pihak untuk saling menghormati, menghindari penyembunyian fakta penting, dan berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini juga mengurangi potensi pemanasan dan wanprestasi di kemudian hari, karena sejak awal para pihak sudah membangun hubungan yang berdasarkan kepercayaan dan keterbukaan. Meskipun secara yuridis belum ada batasan yang sangat tegas mengenai ruang lingkup penerapan asas itikad baik pada tahap pra kontrak, doktrin perkembangan dan praktik hukum telah menunjukkan bahwa asas ini dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum apabila salah satu pihak bertindak dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik sejak tahap pra kontrak sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keseimbangan kepentingan dalam setiap hubungan kontraktual di Indonesia.

## REFERENSI

- Amin, S. N. A. M. R. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish
- Ali, A. A., Fitriani, D. A. F., & SH, M. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2). <https://ejournal.univsentr.ac.id/index.php/sentri/article/view/>

- Emirzon, H. J., SH, M., Is, M. S., & SHI, M. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media.
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320, Pasal 1338 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53119/kitab-undang-undang-hukum-perdata>
- Niewenhuis, JH. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih. Surabaya.
- Paul Latimer. (1998). *Australian Business Law*. Sydney: CCH Australian Limited, dalam Suharnoko, SH., MLI, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Kencana, Jakarta, 2004.
- Puspita, B. A. A., & Marwiyah, M. (2024). Perjanjian Tidak Tertulis Ditinjau dalam Sudut Pandang Hukum Perdata. *MAGISTRA Law Review*, 5(01), 57-70. <https://ejournal.univmagistra.ac.id/index.php/magistra/article/view/>
- Purwahid Patik. (1993). *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*. Elips Project, Jakarta.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Salim HS, dkk. (2008). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sitorus, R. A. (2023). Hukum Perjanjian (Perjanjian Tertulis Antara Dua atau Beberapa Pihak yang Mempunyai Nilai Komersial). *JURNAL JURISTIC*, 3(2). <https://journaljuristic.com/article/view/>
- Soleman, C. (2018). Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 6(5). <https://lexprivatum.com/article/view/>
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2). <https://actadiurnal.com/article/view/>